

- 5 -  
PENEWITAN DAERAH  
LEMBARAN DAERAH DJAWA TENGAH

Seri C.

1964

Nomor 19.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong  
DAERAH TINGKAT KE-II BANJUMAS,

menetapkan peraturan-daerah yang berisiat :

PERATURAN DAERAH tingkat ke-II Banjumas tentang mengubah untuk ke-tiga kali "Peraturan-daerah pajak sepeda Kabupaten Banjumas".

Pasal I.

"Peraturan-daerah tentang mengatur dan menagih pajak sepeda dalam Kabupaten Banjumas" tanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Provinsi Jawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C nr. 9) sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 13 Januari 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Jawa-Tengah tanggal 25 Mei 1960 (Tambahan Seri C nr. 13), diubah lagi sebagai berikut:

Dalam pasal 3 diadakan perubahan-perubahan dan tambahan sebagai berikut:

1. Dalam ayat (1) bilangan-bilangan uang "Rp. 5,--" dan "Rp. 12,--" (dusbelas rupiah) diubah masing-masing menjadi "Rp. 7,50" dan "Rp. 18,--";
2. sesudah ayat (3) ditambahkan satu ayat baru yang berbunyi sebagai berikut:  
"(4). Jika tanda pajak sepeda dalam tahun pajak yang bersangkutan hilang atau rusak, maka dengan melaporkan hal tersebut di tempat penjualan tanda pajak sepeda yang semula dilokatkan tanda pajak sepeda baru pada sepeda itu dengan membayar Rp. 1,--";

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1963; apabila pengundangannya dilakukan sesudah tanggal 1 Januari 1963, maka peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1963, kecuali ketentuan pidanaanya.

Purwokerto, 24 Djuli 1962.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong  
Royong Daerah tingkat ke-II Banjumas:  
K e t u a ,

SOEWIGNJO (Wakil Ketua).

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia dengan surat keputusan tanggal 9 Djuli 1963 nr. 90/Drh. tahun 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

a.n.b.

MENTERI PERTAMA,  
DJUANDA

Diundangkan pada tanggal 23 Desember 1963.

Kepala Daerah Banjumas,  
R. SOEBAGIJO.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah tahun 1964 Seri C, nomor 9.-

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BANJUMAS  
DI PURWOKERTO.

No. 261 / 3 / I / KDH.

DAFTAR PENGANTAR

Dikiniakan dengan hormat kepada Jth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah (Bagian Tata-Hukum dan Perundang-undangan) Djl. Taman Menteri Supono 2 di Semarang.
2. Ketua, Wk. Ketua dan semua Anggota DPRD-GR Dati II Banjumas.
3. Semua Anggota BPH Dati II Banjumas.

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan.
1	Peraturan-daerah tentang mengubah untuk ketiga kali "Peraturan-daerah padiaak sopoda Kabupaten Banjumas".-	1 ex.	Untuk mendjadi-ken periksa/mek-lum dan guna so-portunja.-

- Purwokerto, 3 April 1964.-  
A.n. Bupati Kepala Daerah Banjumas:  
Sekretaris Daerah I,
4. Semua Kepala Dinas/Bagian/ Seksi pada Pemerintah Dati II Banjumas
  5. Ketua Pengadilan Negeri di Pwt. dan di Banjumas.
  6. Kepala Kodjaksanaan Negeri di Pwt. dan di Banjumas.
  7. Kepala Angk. Kopolisian Negara Resort Bms. di Purwokerto.
  8. Semua Asiston Wedana.-
- ( R. Soejadi ).-